



**P U T U S A N**  
Nomor 105/Pid.Sus/2019/PN Crp

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Curup yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : BASTIAN EKO SAPUTRA Bin BAKHORI;
2. Tempat lahir : Muara Kelingi;
3. Umur / tgl.lahir : 26 tahun / 09 Mei 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Muara Kelingi Rt 06 Kecamatan Muara Kelingi Kabupaten Musi Rawas;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta/Honorer Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas;
9. Pendidikan : SMA (Tamat);

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Januari 2019 sampai dengan tanggal 09 Februari 2019;
2. Penyidik menanggguhkan penahanan sejak tanggal 25 Januari 2019;
3. Ditahan di RUTAN oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Mei 2019 sampai dengan tanggal 11 Juni 2019;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Curup sejak tanggal 27 Mei 2019 sampai dengan tanggal 25 Juni 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Curup sejak tanggal 26 Juni 2019 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2019;

Dalam perkara ini Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum walaupun haknya untuk itu telah diberikan kepada terdakwa;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Curup Nomor 105/Pid.Sus/2019/PN Crp tanggal 27 Mei 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim yang menangani perkara Terdakwa tersebut;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 105/Pid.Sus/2019/PN Crp tanggal 27 Mei 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



1. Menyatakan Terdakwa BASTIAN EKO SAPUTRA Bin BAKHORI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa BASTIAN EKO SAPUTRA Bin BAKHORI dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit mobil HINO jenis mobil bus model micro bus warna kuning dengan nopol BG-7325-GZ dengan noka : MHJEC1JG43H5-156438 nosin : W04DTRR47430 berikut kunci kontak
  - 1 (satu) lembar STNK nopol BG-7325-GZ mobil atas nama Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas dengan nomor STNK : 14058308 Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas melalui BAKHORI S.Pd Als BORI Bin ABDUL QODIR (Alm).
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dan permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang ringan – ringannya dan seadil – adilnya menurut hukum dengan alasan Terdakwa belum pernah dihukum, Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya serta Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan Terdakwa ingin menikah pada tanggal 25 Juli 2017;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum atas Permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum bertetap pada surat tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan lisan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa bertetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR :

-----Bahwa ia Terdakwa BASTIAN EKO SAPUTRA Bin BAKHORI pada hari Minggu tanggal 20 Januari 2019 sekira pukul 09.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2019, bertempat di jalan lintas



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Curup-Linggau Desa Suban Ayam Kecamatan Selupu Rejang Kabupaten Rejang Lebong atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Curup yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Minggu sekira pukul 07.30 wib terdakwa mengemudikan mobil bus dengan membawa penumpang sebanyak 25 (dua puluh lima) orang dari Desa Kali Bening Kecamatan Tugu Mulyo Kabupaten Musi Rawas Propinsi Sumatera Selatan menuju ke kebun teh di Kabupaten Kepahiang Propinsi Bengkulu untuk berwisata yang mana rombongan pergi dengan menggunakan 2 (dua) unit mobil minibus pribadi milik warga dan 2 (dua) unit mobil bus Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas yang salah satunya dikemudikan oleh terdakwa yakni 1 (satu) unit mobil Hino jenis mobil bus model Micro bus warna kuning dengan nomor polisi BG 7325 GZ nomor rangka : MHJEC1JG43H5-156438 nomor mesin : W04DTRR47439 yang mana posisi mobil bus yang dikemudikan oleh terdakwa berada paling terakhir dari rombongan selanjutnya saat berada di jalan lintas Curup-Lubuk Linggau tepatnya di Desa Suban Ayam Kecamatan Selupu Rejang Kabupaten Rejang Lebong terdapat jalan yang menikung ke kiri lalu karena kurang hati-hatian terdakwa yang sedang mengendarai 1 (satu) unit mobil Hino jenis mobil bus model Micro bus warna kuning dengan nomor polisi BG 7325 GZ terdakwa tidak dapat mengendalikan laju mobil bus tersebut kemudian terdakwa membanting setir kemudi mobil bus ke arah kiri sehingga menyebabkan mobil bus yang terdakwa kemudian keluar dari jalur sebelah kiri dan masuk ke jalur sebelah kanan (dari arah Lubuk Linggau menuju ke Curup) dan membuat ban mobil bus sebelah kanan bagian belakang tergelincir sehingga mobil bus yang dikemudikan oleh terdakwa terbalik dengan posisi mobil bagian sebelah kanan berada di bawah dan posisi mobil bagian sebelah kiri berada di atas yang mana saat itu posisi terdakwa terhimpit oleh beberapa orang penumpang yang kondisi para penumpang di dalam mobil bus dalam keadaan luka-luka lalu terdakwa keluar dari dalam mobil bus dengan melihat warga sekitar berdatangan untuk menolong terdakwa dan para penumpang yang ada di dalam mobil bus tersebut.

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2019/PN Crp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa BASTIAN EKO SAPUTRA Bin BAKHORI tersebut terdapat 1 (satu) orang penumpang yang ada di dalam mobil bus meninggal dunia berdasarkan hasil Visum et Repertum Nomor : 040/09/A2/RM/I/2019 tanggal 24 Januari 2019 yang ditanda tangani oleh dr. Marlis Tarmizi, Sp. F.M selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Curup terhadap jenazah seorang perempuan umur kurang lebih lima puluh tahun yang bernama SUPARTINI Binti KARIM dengan kesimpulan dari pemeriksaan luar didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa luka memar pada wajah; luka lecet pada wajah, pinggang dan anggota gerak atas kanan; luka robek pada wajah, kelopak mata kanan, perut, dubur, anggota gerak atas, anggota gerak bawah dan alat kelamin; patah tulang anggota gerak atas dan bawah. Didapatkan tanda pendarahan. Sebab kematian tidak dapat ditentukan dari pemeriksaan luar sesuai dengan permintaan penyidik. Perkiraan waktu kematian antara dua sampai enam jam sebelum dilakukan pemeriksaan.

Perbuatan Terdakwa BASTIAN EKO SAPUTRA Bin BAKHORI diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

### SUBSIDIAIR :

-----Bahwa ia Terdakwa BASTIAN EKO SAPUTRA Bin BAKHORI pada hari Minggu tanggal 20 Januari 2019 sekira pukul 09.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2019, bertempat di jalan lintas Curup-Linggau Desa Suban Ayam Kecamatan Selupu Rejang Kabupaten Rejang Lebong atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Curup yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat, Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Minggu sekira pukul 07.30 wib terdakwa mengemudikan mobil bus dengan membawa penumpang sebanyak 25 (dua puluh lima) orang dari Desa Kali Bening Kecamatan Tugu Mulyo Kabupaten Musi Rawas Propinsi Sumatera Selatan menuju ke kebun teh di Kabupaten Kepahiang Propinsi Bengkulu untuk berwisata yang mana rombongan pergi dengan menggunakan 2 (dua) unit mobil minibus pribadi milik warga dan 2 (dua) unit mobil bus Dinas Pendidikan

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2019/PN Crp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Musi Rawas yang salah satunya dikemudikan oleh terdakwa yakni 1 (satu) unit mobil Hino jenis mobil bus model Micro bus warna kuning dengan nomor polisi BG 7325 GZ nomor rangka : MHJEC1JG43H5-156438 nomor mesin : W04DTRR47439 yang mana posisi mobil bus yang dikemudikan oleh terdakwa berada paling terakhir dari rombongan selanjutnya saat berada di jalan lintas Curup-Lubuk Linggau tepatnya di Desa Suban Ayam Kecamatan Selupu Rejang Kabupaten Rejang Lebong terdapat jalan yang menikung ke kiri lalu karena kurang hati-hatian terdakwa yang sedang mengendarai 1 (satu) unit mobil Hino jenis mobil bus model Micro bus warna kuning dengan nomor polisi BG 7325 GZ terdakwa tidak dapat mengendalikan laju mobil bus tersebut kemudian terdakwa membanting setir kemudi mobil bus ke arah kiri sehingga menyebabkan mobil bus yang terdakwa kemudian keluar dari jalur sebelah kiri dan masuk ke jalur sebelah kanan (dari arah Lubuk Linggau menuju ke Curup) dan membuat ban mobil bus sebelah kanan bagian belakang tergelincir sehingga mobil bus yang dikemudikan oleh terdakwa terbalik dengan posisi mobil bagian sebelah kanan berada di bawah dan posisi mobil bagian sebelah kiri berada di atas yang mana saat itu posisi terdakwa terhimpit oleh beberapa orang penumpang yang kondisi para penumpang di dalam mobil bus dalam keadaan luka-luka lalu terdakwa keluar dari dalam mobil bus dengan melihat warga sekitar berdatangan untuk menolong terdakwa dan para penumpang yang ada di dalam mobil bus tersebut.

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa BASTIAN EKO SAPUTRA Bin BAKHORI tersebut terdapat beberapa orang penumpang yang mengalami luka berat diantaranya yaitu :
  - Saksi korban Drs. AWALUDIDIN Als AWAL Bin SIMAT (Alm) dan berdasarkan hasil Visum et Repertum Nomor : 040/17/A2/RM/2/2019 tanggal 11 Februari 2019 yang ditanda tangani oleh dr. Nici Apriyanti selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Curup terhadap seorang laki-laki usia enam puluh lima tahun yang bernama AWALUDIN dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan ditemukan pendarahan pada kepala dan patah pada jari tangan sebelah kanan.
  - Saksi korban NISWAN Als WAN Bin MATSUARI dan berdasarkan Resume Medik Nomor : 347/KA-SPN/II/2019 tanggal 11 Februari 2019 yang ditanda tangani oleh dr. Jhon Lukman, Sp.B selaku dokter pemeriksa pada Klinik Utama Rawat Inap An-Nissa yang

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2019/PN Crp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan bahwa seorang bernama MISWAN Bin JUANA, umur 48 tahun dengan anamnesa :

- ✓ Os masuk UGD tanggal 20 Januari 2019 dengan keluhan :
  - Post kecelakaan lalu lintas
  - Patah (fracture) tertutup di lengan tangan kanan
  - Tanggal 20 Januari 2019 pukul 15.05 wib pasien keluar dari klinik An-Nissa atas permintaan sendiri.

-----Perbuatan Terdakwa BASTIAN EKO SAPUTRA Bin BAKHORI diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan saksi – saksi sebagai berikut:

1. Saksi **SUCIATI Alias SUCI Binti MUGIO (Alm)**, menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa pada saat diperiksa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan Rohani serta bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenarnya dan bahwa saksi diperiksa dan diambil keterangan sehubungan dengan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang meninggal dunia dan atau mengalami luka berat;
  - Bahwa kecelakaan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 20 Januari 2019 sekira jam 09.00 Wib di Jalan lintas Curup – Linggau Desa Suban Ayam Kecamatan Selupu Rejang Kabupaten Rejang Lebong;
  - Bahwa pada saat terjadinya kecelakaan tersebut saksi sedang menumpangi mobil yang terlibat kecelakaan yang mana saksi duduk di kursi baris kiri sedang menghadap ke kanan karena kursi Bus tersebut menghadap ke samping, dan waktu terjadi kecelakaan saksi dalam keadaan sadar dan menghadap ke kursi baris kanan serta mobil yang terlibat kecelakaan adalah Mobil Bus Pelajar Hino Dutro BD 7325 GZ warna Kuning;
  - Bahwa sepenghlihatan saksi pengemudi adalah seorang laki – laki yang belum saksi kenali, mobil Bus tersebut adalah inventaris dari Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas dan selain saksi ada penumpang lainnya sebanyak 25 orang (dua puluh lima orang);

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2019/PN Crp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa yang terlibat kecelakaan tersebut adalah kecelakaan tunggal yang melibatkan satu unit mobil Hino Dutro BD 7325 GZ warna Kuning;
- Bahwa pada saat terjadi kecelakaan saksi sedang duduk di dalam Bus dan menghadap ke kanan, saat melintasi Jalan Lintas Lubuk Linggau Curup yang berbentuk tikungan ke kiri dilihat dari arah Lubuk Linggau, tiba – tiba ketika mobil Bus masuk tikungan tersebut mobil hilang kendali dan terbalik yangmana bagian sebelah kanan mobil berada di bawah;
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut mobil mengalami rusak parah dan mengakibatkan Sdr SUPARTI Binti KARIM, perempuan, 69 tahun, Tani, Jl. Masjid Kel. Siring Agung Kecamatan Lubuk Linggu Selatan II Kota Lubuk Linggau meninggal dunia sedangkan saksi sendiri mengalami luka lecet di tangan kanan dan luka memar di kepala;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Januari 2019 sekira jam 06.30 Wib kami berasama – sama anggota pengajian Desa Kali Bening berkumpul di Lapangan Desa untuk berwisata ke Kabupaten Kepahiang, kemudian sekira jam 07.00 Wib kami berangkat dengan menggunakan mobil Bus Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas sebanyak 3 (tiga) unit, Mobil Pribadi milik Kades Kali Bening dan satu unit mobil pribadi milik Sdr DEWI. Dalam perjalanan Bus yang Saksi tumpangi di posisi dua dari rombongan, kemudian mobil yang saksi tumpangi didahului oleh mobil rombongan yang berada di belakang sehingga mobil yang ditumpangi oleh saksi berada paling belakang, saat melintasi Jalan Lintas Lubuk Linggau Curup yang berbentuk tikungan ke kiri dilihat dari arah Lubuk Linggau, tiba – tiba ketika mobil Bus masuk tikungan tersebut mobil hilang kendali dan terbalik yang mana bagian sebelah kanan mobil berada di bawah, saksi tidak tahu lagi apa yang terjadi sehingga tangan saksi terjepit di mobil, hingga pada akhirnya ada warga yang membantu dan di bawah ke RSUD Rejang Lebong;

Atas Keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya.

2. Saksi **Drs. AWALUDIDIN Als AWAL Bin SIMAT (Alm)**, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada saat diperiksa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan Rohani bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenarnya dan saksi diperiksa dan diambil



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- keterangan sehubungan dengan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang meninggal dunia;
- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 20 Januari 2019 sekira jam 09.00 Wib di Jalan lintas Curup – Linggau Desa Suban Ayam Kecamatan Selupu Rejang Kabupaten Rejang Lebong;
  - Bahwa pada saat kecelakaan tersebut saksi sedang menumpangi mobil yang terlibat kecelakaan yang mana saksi duduk di baris paling belakang sedang dalam keadaan sadar dan menghadap ke depan, mobil yang terlibat kecelakaan adalah Mobil Bus Pelajar Hino Dutro BD 7325 GZ warna Kuning;
  - Bahwa sepenghlihatan saksi pengemudi adalah seorang laki – laki yang belum saksi kenali, mobil Bus tersebut adalah inventaris dari Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas dan selain saksi ada penumpang lainnya sebanyak 25 orang (dua puluh lima orang);
  - Bahwa kecelakaan tersebut adalah kecelakaan tunggal yang melibatkan satu unit mobil Hino Dutro BD 7325 GZ warna Kuning;
  - Bahwa sebelumnya mobil bus yang saksi tumpangi tersebut melaju dari Desa Kali Bening Kabupaten Musi Rawas menuju Kabupaten Kepahiang;
  - Bahwa saksi dapat menumpangi mobil tersebut berhubung istri saksi merupakan anggota pengajian Desa Kali Bening sehingga organisasi tersebut memiliki kegiatan untuk berwisata ke Kabupaten Kepahiang, sehingga saksi selaku suami diajak oleh istri saksi untuk ikut dalam kegiatan tersebut, berdasarkan keterangan istri saksi bahwa pengurus pengajian mengajukan pinjam pakai mobil Bus Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas untuk transportasinya;
  - Bahwa pada saat kejadian saksi sedang duduk di dalam Bus dan menghadap ke depan, saat melintasi Jalan Lintas Lubuk Linggau Curup yang berbentuk tikungan ke kiri dilihat dari arah Lubuk Linggau, tiba – tiba ketika mobil Bus masuk tikungan tersebut mobil hilang kendali dan terbalik yang mana bagian sebelah kanan mobil berada di bawah;
  - Bahwa akibat kecelakaan tersebut mobil mengalami rusak parah dan mengakibatkan Sdr SUPARTI Binti KARIM, perempuan, 69 tahun, Tani, Jl. Masjid Kel. Siring Agung Kecamatan Lubuk Linggau

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2019/PN Crp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Selatan II Kota Lubuk Linggau meninggal dunia sedangkan saksi sendiri mengalami luka robek di Kepala, patah tulang tangan kanan;

- Bahwa sekitar tempat kejadian perkara sebelum kecelakaan adalah jalan menikung ke kiri jika dilihat dari arah linggau curup, arus lalu lintas sepi, kondisi cerah pagi hari;
- Bahwa kecelakaan menyebabkan korban SUPARTINI meninggal dunia akibat mengalami luka tulang tangan kiri patah / terputus dan tulang kaki kiri patah / terputus;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Januari 2019 sekira jam 06.30 Wib saksi berasama – sama anggota pengajian Desa Kali Bening berkumpul di Lapangan Desa untuk berwisata ke Kabupaten Kepahiang, kemudian sekira jam 07.00 Wib saksi berangkat dengan menggunakan mobil Bus Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas sebanyak 3 (tiga) unit, Mobil Pribadi milik Kades Kali Bening dan satu unit mobil pribadi milik anggota pengajian. Dalam perjalanan Bus yang saksi tumpangi ada berhenti sejenak karena penumpang ada yaang ingin buang air sehingga setelah itu mobil kami berada paling belakang dari rombongan, saat melintasi Jalan Lintas Lubuk Linggau Curup yang berbentuk tikungan ke kiri dilihat dari arah Lubuk Linggau, tiba – tiba ketika mobil Bus masuk tikungan tersebut mobil hilang kendali dan terbalik yang mana bagian sebelah kanan mobil berada di bawah, saksi tidak tahu lagi apa yang terjadi sehingga tangan saksi terjepit di mobil, hingga pada akhirnya ada warga yang membantu kami dan di rujuk ke RSUD Rejang Lebong;

Atas Keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya.

3. Saksi **KUSNIA Als KUS Binti BENO HUSEN (Alm)**, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan Rohani bersedia di periksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenarnya dan saksi diperiksa serta diambil keterangan sehubungan dengan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang meninggal dunia;
- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi pada Hari Minggu tanggal 20 Januari 2019 sekira jam 09.00 Wib di Jalan lintas Curup – Linggau Desa Suban Ayam Kecamatan Selupu Rejang Kabupaten Rejang Lebong;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang terlibat kecelakaan tersebut adalah untuk mobil yang terlibat kecelakaan mobil bus hino warna kuning untuk plat saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa pada saat terjadi laka lantas tersebut kecelakaan tersebut saksi sebagai penumpang mobil bus tersebut yang terlibat kecelakaan;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan pengemudi mobil bus yang terlibat kecelakaan;
- Bahwa posisi duduk saksi di dalam mobil bus di kursi sebelah kanan pas membelakangi sopir dan pada saat itu saksi duduk menghadap ke jendela sebelah kiri;
- Bahwa untuk mobil bus tersebut dari desa kali bening KecamatanTugu mulyo KabupatenMusi rawas menuju ke kebun teh kepayang;
- Bahwa sebelum berangkat dengan tujuan ke kebun teh kabawetan kepahyang saksi bersama kelompok pengajian rapat terlebih dahulu dan setelah di sepakati pada hari minggu tanggal 20 januari tanggal 2019 sekitar pukul 07.00 wib kelompok pengajian kumpul di lapangan desa kali bening yang mana pada saat itu kami berangkat menggunakan 3 (Tiga) mobil bus dengan tujuan untuk pergi ke kebun teh kepahyang,dan pada saat itu mobil beriringan dan tidak lama perjalanan posisi mobil yang kami tumpangi dengan posisi paling belakang;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Januari 2019 saksi bersama warga kelompok pengajian desa kali bening menumpangi mobil bus hino warna kuning yang mana untuk nomor plat saksi tidak ketahui pada saat itu tujuan wisata di kebun teh kepahyang dan pada saat tiba di desa suban ayam Kecamatanselepu rejang Kabupatenrejang lebong yang mana kondisi jalan menurun dan agak menikung di bahu jalan sebelah kiri dilihat dari arah lubuk linggau menuju arah curup dan selanjutnya mobil tersebut seperti terangkat dan pada saat mobil tersebut terangkat saksi terjepit oleh penumpang lainnya ke bagian kanan mobil dan pada saat itu saksi tidak sadarkan diri dan setelah sadarkan diri saksi di bantu oleh sdr SUCI dan membawah Saksi ke klinik;
- Bahwa untuk posisi mobil bus tersebut kecelakaan di badan jalan sebelah kiri di lihat dari arah Curup menuju Lubuk Linggau;

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2019/PN Crp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengemudi mobil bus pada saat akan memasuki jalan menurun pengemudi mobil tersebut dengan kecepatan sedang;
- Bahwa kondisi cuaca pada saat itu cerah dan kondisi jalan menurun dan menikung;
- Bahwa akibat dari kecelakaan tersebut saksi mengalami mengalami luka robek di bagian tangan kanan dan jari jempol sebelah kiri di amputasi, Dan sdr SUPARTI meninggal dunia dan suami saksi mengalami patah tangan sebelah kanan;

Atas Keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

4. Saksi **NISWAN Als WAN Bin MATSUARI**, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat diperiksa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan Rohani bersedia di periksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenarnya dan saksi diperiksa dan diambil keterangan sehubungan dengan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang meninggal dunia dan atau mengalami luka berat;
- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi pada Hari Minggu tanggal 20 Januari 2019 sekira jam 09.00 Wib di Jalan lintas Curup – Linggau Desa Suban Ayam Kecamatan Selupu Rejang Kabupaten Rejang Lebong;
- Bahwa yang terlibat kecelakaan tersebut adalah untuk mobil yang terlibat kecelakaan mobil bus hino warna kuning untuk plat saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa pada saat terjadi laka lantas tersebut kecelakaan tersebut saksi sebagai penumpang mobil bus tersebut yang terlibat kecelakaan;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan pengemudi mobil bus yang terlibat kecelakaan;
- Bahwa untuk penumpang yang berada di dalam mobil bus tersebut sekitar kurang lebih 30 (Tiga) puluh orang;
- Bahwa posisi duduk saksi di dalam mobil bus di kursi bagian belakang menghadap kearah depan atau ke arah supir;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Januari 2019 Saksi bersama warga kelompok pengajian desa kali bening menumpang mobil bus hino warna kuning yang mana untuk nomor plat Saksi tidak ketahui pada saat itu tujuan wisata di kebun teh kepahyang dan pada saat tiba di desa suban ayam Kecamatan selupu rejang Kabupaten rejang lebong yang mana kondisi jalan menurun dan agak menikung di bahu jalan

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2019/PN Crp



sebelah kiri dilihat dari arah lubuk linggau menuju arah curup dan selanjutnya mobil tersebut seperti terangkat dan pada saat mobil tersebut terangkat Saksi langsung terpental ke bagian kanan mobil dan pada saat itu Saksi tidak sadarkan diri dan sekitar 5 menit Saksi sadar Saksi langsung bangun dan keluar dari dalam mobil dan selanjutnya Saksi di bawah kerumah sakit untuk mendapatkan perawatan;

- Bahwa posisi duduk saksi di dalam mobil bus di kursi bagian belakang menghadap ke arah depan atau ke arah supir;
- Bahwa pengemudi mobil bus pada saat akan memasuki jalan menurun pengemudi mobil tersebut dengan kecepatan sedang;
- Bahwa kondisi cuaca pada saat itu cerah dan kondisi jalan menurun dan menikung;

Atas Keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

5. Saksi **LINA HARTATI Binti UJANG SAID**, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat diperiksa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan Rohani bersedia di periksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenarnya dan bahwa saksi diperiksa dan diambil keterangan sehubungan dengan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang meninggal dunia dan atau mengalami luka berat;
- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi pada Hari Minggu tanggal 20 Januari 2019 sekira jam 09.00 Wib di Jalan lintas Curup – Linggau Desa Suban Ayam Kecamatan Selupu Rejang Kabupaten Rejang Lebong;
- Bahwa untuk mobil yang terlibat kecelakaan mobil bus hino warna kuning untuk plat saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa pada saat kejadian kecelakaan saksi sedang berada dalam mobil tersebut dan saksi sedang duduk di belakang Supir dan duduk di lantai mobil karena mobil tersebut Kursinya hanya 2(dua) baris yang udah penuh diisi penumpang mobil tersebut yang lain dan pada saat sebelum kejadian saksi dan penumpang lain mobil tersebut akan menuju Kabupaten Kepahiang tepatnya ke kebun teh untuk rekreasi;
- Bahwa saksi tidak mengenal pengemudi mobil tersebut dan saksi tidak memiliki hubungan keluarga tetapi saksi kenal dengan penumpang yang menumpang di mobil tersebut yang jumlahnya sekira 30 (tiga puluh) orang termasuk suami saksi Sdra. AWALUDDIN dan ibu kandung saksi sdri. SUPARTI (almh) yaitu yang meninggal dunia dalam kecelakaan tersebut;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat sebelum kejadian saksi dan para penumpang Mobil yang terlibat laka lantas tersebut berangkat dari Desa Kali Bening Kecamatan TuguMulyo Kabupaten Musi Rawas Prop. Sumsel pada pukul 07.00 Wib tujuan ingin liburan / wisata bersama pengajian dan Lansia Desa Kalibening menuju Kebun Teh di Kabupaten Kepahiang Prop. Bengkulu dengan menumpang mobil tersebut pada saat sampai di Jalan Umum Lintas Curup Linggau Desa Suban Ayam tersebut pada saat akan menikung ke kiri mobil sudah tidak terkendali dan langsung masuk ke lajur kanan jika dilihat dari arah datangnya mobil tersebut dan langsung roboh keluar badan jalan tergeletak di depan pekarangan rumah warga;
- Bahwa akibat dari kecelakaan tersebut saksi mengalami luka lecet di pipi sebelah kiri dan mengalami memar di bahu sebelah kiri dan saksi melihat keadaan mobil sudah tergeletak dan para penumpang dalam keadaan panik dan sebagian berteriak dan saksi lihat ada beberapa penumpang yang terjepit termasuk suami saksi sdra. AWALUDDIN dan untuk ibu kandung saksi sdri. SUPARTI (almh) udah berada diluar mobil tersebut dengan kedaan sudah berada di dalam parit dengan kondisi sudah terluka berdarah tangan kiri lepas dan kaki kiri dari pinggul terbelah lepas.
- Bahwa posisi akhir dari mobil tersebut dalam keadaan terbalik bagian samping kiri diatas dan bagian samping kanan berada di bawah dan berada di luar jalan sebelah kanan jika dilihat dari datangnya mobil tersebut;
- Bahwa ibu kandung saksi tersebut tidak mempunyai penyakit lain sebelum terjadi kecelakaan tersebut;
- Bahwa sdri. SUPARTI (almh) meninggal dunia dinyatakan di rumah sakit umum daerah curup dan dinyatakan oleh pihak Rumah Sakit;
- Bahwa pihak dari pengemudi sudah menemui pihak ahli waris dan sudah ada itikad baik yang ditunjukkan oleh pihak mobil dan sudah ada kesepakatan damai;

Atas Keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

6. Saksi **BAKHORI, S.Pd Alias BORI Bin ABDUL QODIR (Alm)**, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat ini saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2019/PN Crp

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ada hubungan dengan terdakwa yang mana terdakwa merupakan anak kandung saksi;
- Bahwa saksi bekerja di Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas dan saksi sebagai Kabid bidang Paud dan Pendidikan Non Formal (PNF);
- Bahwa mobil tersebut milik Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas yang terlibat kecelakaan;
- Bahwa mobil bus Hino warna kuning dengan nopol BG 7352 GZ memiliki Buku KIR namun pada saat terjadi kecelakaan Buku KIR tersebut hilang di dalam mobil;
- Bahwa kaitan saksi dengan mobil bus Hino warna kuning dengan nopol BG 7352 GZ milik Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas saksi selaku penanggung jawab untuk Kecamatan Wilayah Muara Kelingi;
- Bahwa mobil bus Hino warna kuning dengan nopol BG 7352 GZ ditempatkan di rumah saksi;
- Bahwa sebelum terjadi kecelakaan tersebut saksi sudah mengetahui bahwa salah satu kondisi ban mobil sudah gundul dan pada saat itu juga saksi langsung mengusulkan untuk mengganti ban mobil ke Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas sekitar bulan Januari 2019 untuk hari dan tanggal saksi lupa namun pada saat itu anggaran di Dinas Pendidikan belum ada sehingga ban mobil tersebut belum diganti;
- Bahwa sekitar bulan Januari 2019 untuk hari dan tanggal saksi lupa bahwa warga Desa Kali Bening ada mengajukan pinjam pakai mobil Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas sebanyak 3 (tiga) unit dan selanjutnya dari Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas memberikan mobil tersebut untuk digunakan kunjungan wisata di kebun teh Kabawetan Kabupaten Kepahiang;
- Bahwa tindakan saksi pada saat saksi mengetahui ban mobil tersebut gundul sehingga saksi menyarankan untuk mengganti terlebih dahulu ban yang gundul tersebut dengan ban cadangan yang ada pada mobil bus lainnya berhubung pada bus yang lainnya ada terdapat ban cadangan yang layak pakai, namun terdakwa belum sempat mengganti ban tersebut;

Atas Keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2019/PN Crp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa terhadap keterangan tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang Terdakwa tidak mengajukan barang bukti maupun alat bukti apapun termasuk saksi yang meringankan (*saksi a de charge*) meskipun telah diberi kesempatan untuk itu ;

Menimbang, bahwa secara khusus terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

**BASTIAN EKO SAPUTRA Bin BAKHORI**, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat pemeriksaan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia diperiksa karena lalai dan kurang hati-hatinya sehingga terjadi kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain Meninggal Dunia Dan atau Luka Berat yang terjadi pada Hari Minggu tanggal 20 Januari 2019 sekira jam 09.00 Wib di Jalan lintas Curup – Linggau Desa Suban Ayam Kecamatan Selupu Rejang Kabupaten Rejang Lebong, dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa belum pernah dihukum.
- Bahwa kejadian laka lantas terjadi pada Hari Minggu tanggal 20 Januari 2019 sekira jam 09.00 Wib di Jalan lintas Curup – Linggau Desa Suban Ayam Kecamatan Selupu Rejang Kabupaten Rejang Lebong;
- Bahwa pada saat terjadinya kecelakaan tersebut Terdakwa sedang mengemudikan Mobil Hino Dutro BG 7325 GZ warna Kuning yang terlibat kecelakaan tunggal tanpa lawan;
- Bahwa sebelumnya terjadi kecelakaan mobil yang dikemudikan melaju dari Kecamatan Tugu Mulyo Kabupaten Musi Rawas menuju Kabupaten Kepahing dengan melintasi jalur Curup Lubuk Linggau dan mobil yang dikemudikan adalah Inventaris Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas;
- Bahwa terdakwa membawa penumpang sebanyak 25 (dua puluh lima) yang tidak di kenali, sepengetahuan Terdakwa para penumpang tersebut adalah warga Desa Kali Bening Kecamatan Tugu Mulyo Kabupaten Musi Rawas;
- Bahwa terdakwa merupakan tenaga Honorer di Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas dengan jabatan sebagai Supir, kemudian warga Desa Tugu Mulyo mengajukan pinjam pakai mobil Bus sehingga mendapat perintah dari Instansi Terdakwa bekerja untuk mengemudikan

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2019/PN Crp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mobil Bus Hino Dutro BG 7325 GZ warna Kuning dan membawa warga Desa Tugu Mulyo menuju Kabupaten Kepahiang;

- Bahwa terjadinya kecelakaan tersebut saat mobil yang dikemudikan Terdakwa akan memasuki tikungan ke kiri dilihat dari arah Lubuk Linggau dan posisi jalan menurun, Terdakwa hendak mengurangi kecepatan dengan menginjak rem namun rem mobil tidak bekerja dengan baik sehingga saat berada di tikungan tersebut mobil masuk ke jalur lawan atau jalur kanan dilihat dari arah Lubuk Linggau, saat itu Terdakwa merasa panik sehingga membanting setir mobil ke arah kiri agar mobil kembali di jalur kiri namun mobil tidak dapat dikendalikan lagi sehingga mobil yang di kemudikan terbalik dengan posisi bagian kanan mobil berada di bawah kemudian mobil terus bergeser hingga turun ke bahu jalan sebelah kanan dilihat dari arah Lubuk Linggau dan berhenti bergeser saat membentur pohon yang berada di pekarangan rumah warga yang berada di sebelah kanan dilihat dari arah Lubuk Linggau;
- Bahwa pada hari Minggu pukul 07.30 Wib Terdakwa dan penumpang tersebut berangkat dari Desa Kali Bening Kecamatan Tugu Mulyo Kab Musi Rawas Prop. Sumatera Selatan menggunakan Mobil Hino Dutro BG 7325 GZ warna Kuning menuju kebun teh di Kabupaten Kepahiang Prop. Bengkulu untuk Liburan bersamaan dengan 2 (dua) unit mobil Bus Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas dan 2 (dua) unit mobil minibus pribadi milik warga, dalam perjalanan posisi mobil yang kemudikan berada paling terakhir dari rombongan, pada saat sampai di Jalan lintas Curup – Linggau Desa Suban Ayam Kecamatan Selupu Rejang Kabupaten Rejang Lebong tepatnya pada saat di tikungan ke kiri mobil yang Terdakwa kemudikan mengalami rem blong sehingga Terdakwa panik dan membanting kemudi ke arah kiri sehingga menyebabkan mobil yang di kemudikan masuk ke jalur sebelah kanan jika dilihat dari arah linggau menuju curup dan mobil mengalami slip ban langsung masuk badan jalan sebelah kanan arah datangnya mobil yang di kendarai oleh Terdakwa sehingga mobil terbalik dengan posisi mobil sebelah kanan di bawah dan sebelah kiri diatas, setelah itu posisi Terdakwa terhimpit oleh beberapa orang penumpang dan langsung keluar dan duduk sebentar dan melihat warga sekitar berdatangan dan menolong para penumpang;
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut mobil yang dikendarai Terdakwa mengalami rusak parah dan mengakibatkan korban meninggal dunia 1 (satu) orang;

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2019/PN Crp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan korban dan sepengetahuan Terdakwa korban mengalami luka patah tangan dan luka di bawah perut sehingga organ dalam perut keluar;
- Bahwa di sekitar tempat kejadian perkara sebelum kecelakaan adalah jalan menikung ke kiri jika dilihat dari arah linggau curup, jalan turunan, terbuat dari aspal hotmix, arus lalu lintas sepi, kondisi cerah pagi hari;
- Bahwa pada saat akan berangkat Terdakwa sarapan Nasi Telor dan meminum minuman Energy Drink Merk KRATINGDENG 2(dua) botol;
- Bahwa kecepatan mobil sebelum terjadinya kecelakaan tersebut 40km/jam – 60km/jam dengan persenling pada posisi 4 (empat) dan dalam mengemudikan mobil Terdakwa memiliki surat Izin mengemudi B1;
- Bahwa benar Sket TKP yang diperlihatkan kepada Terdakwa adalah Sket kecelakaan yang terjadi pada Hari Minggu tanggal 20 Januari 2019 sekira jam 09.00 Wib di Jalan lintas Curup – Linggau Desa Suban Ayam Kecamatan Selupu Rejang Kabupaten Rejang Lebong;
- Bahwa sebelum berangkat Terdakwa ada mengecek kelengkapan kendaraan mobil bus Hino BG 7325 GZ yang mana pada saat itu Terdakwa cek kondisi ban dan rem yang mana pada saat itu kondisi dalam layak jalan;
- Bahwa untuk kondisi ban pada saat sebelum terjadi kecelakaan ban bagian sebelah kanan belakang dalam kondisi gundul dan untuk ban yang lainnya masi dalam kondisi baik sedangkan untuk posisi rem dalam keadaan baik;
- Bahwa sebelum berangkat untuk menjemput warga di desa kali bening sempat mengecek ban mobil dan ternyata ada satu ban yang gundul, bahwa sebenarnya mobil tersebut tidak layak untuk perjalanan jauh atau keluar kota dengan kondisi ban gundul;
- Bahwa yang menyebabkan Terdakwa masih menggunakan mobil bus tersebut karena untuk membawa warga untuk rekreasi yang mana sebelumnya ada 2 mobil bus yang membawa warga DESA kali bening dan apabila tidak menggunakan mobil bus tersebut warga desa kali bening tidak bisa ikut rekreasi sehingga Terdakwa masi membawa mobil tersebut;
- Bahwa pada saat berada di tikungan kecepatan mobil tersebut sekitar kurang lebih 40 sampai 50 KM/perjam yang mana pada saat itu menggunakan gigi/porseneling 4;

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2019/PN Crp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kronologis kejadian laka lantas tersebut pada hari minggu tanggal 20 januari 2019 sekitar pukul 07.30 Wib Saksi berangkat dari desa kali bening Kecamatan Tugu mulyo bersama warga desa kali bening menggunakan mobil bus hino BG 7325 GZ milik dinas pendidikan Kabupaten Musi Rawas dengan tujuan wisata kebun teh di daerah curup dan selanjutnya pada saat tiba di desa suban ayam kecamatan selupu rejang dan yang mana pada saat itu berada di tikungan tiba mobil yang di kemudikan oleh Terdakwa melebar ke jalur jalan sebelah kiri di lihat dari arah curup menuju arah lubuk linggau yang mana ban sebelah kiri sudah terangkat dan selanjutnya Saksi membating stir ke jalur kanan di lihat dari arah curup menuju lubuk linggau namun mobil tersebut tidak bisa di kendalikan lagi dan pada saat akan mengijak rem fungsi rem mobil tidak bisa berfungsi/blong sehingga mobil terseret dengan posisi body mobil bagian kanan di bawah dan mobil terseret kurang lebih sekitar 10 Meter dan mobil berhenti karena terhalang pohon yang berada di pinggir jalan sebelah kiri di lihat dari arah curup menuju arah linggau;
- Bahwa yang menyebabkan kecelakaan tersebut mobil yang di kemudikan oleh Terdakwa melebar dan masuk ke jalur sebelah kiri di lihat dari arah Curup menuju Lubuk Linggau karena pada saat itu kondisi rem blong sehingga melebar;
- Bahwa yang menyebabkan sehingga pegereman mobil yang Saksi kemudikan tidak berfungsi atau blong menurut pendapat Terdakwa karena pengereman dalam kondisi panas;
- Bahwa Terdakwa melakukan perawatan pengereman mobil sekitar bulan Desember 2018 di bengkel dan untuk pengecekan rem pada saat sebelum berangkat;

Menimbang, bahwa di persidangan telah mengajukan mengajukan bukti surat berupa:

1. Berdasarkan Visum et Repertum Nomor : 040/09/A2/RM/I/2019 tanggal 24 Januari 2019 yang ditanda tangani oleh dr. Marlis Tarmizi, Sp. F.M selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Curup terhadap jenazah seorang perempuan umur kurang lebih lima puluh tahun yang bernama SUPARTINI Binti KARIM dengan kesimpulan dari pemeriksaan luar didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa luka memar pada wajah; luka lecet pada wajah, pinggang dan anggota gerak atas kanan; luka robek pada wajah, kelopak mata kanan, perut, dubur, anggota gerak atas, anggota gerak bawah dan alat kelamin; patah tulang anggota gerak atas

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2019/PN Crp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan bawah. Didapatkan tanda pendarahan. Sebab kematian tidak dapat ditentukan dari pemeriksaan luar sesuai dengan permintaan penyidik. Perkiraan waktu kematian antara dua sampai enam jam sebelum dilakukan pemeriksaan.

2. Berdasarkan Visum et Repertum Nomor : 040/17/A2/RM/2/2019 tanggal 11 Februari 2019 yang ditanda tangani oleh dr. Nici Apriyanti selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Curup terhadap seorang laki-laki usia enam puluh lima tahun yang bernama AWALUDIN dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan ditemukan pendarahan pada kepala dan patah pada jari tangan sebelah kanan.
3. Berdasarkan Resume Medik Nomor : 347/KA-SPN/II/2019 tanggal 11 Februari 2019 yang ditanda tangani oleh dr. Jhon Lukman, Sp.B selaku dokter pemeriksa pada Klinik Utama Rawat Inap An-Nissa yang menerangkan bahwa seorang bernama MISWAN Bin JUANA, umur 48 tahun dengan anamnesa :
  - Os masuk UGD tanggal 20 Januari 2019 dengan keluhan :
  - Post kecelakaan lalu lintas;
  - Patah (fracture) tertutup di lengan tangan kanan;
  - Tanggal 20 Januari 2019 pukul 15.05 wib pasien keluar dari klinik An-Nissa atas permintaan sendiri;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit mobil HINO jenis mobil bus model micro bus warna kuning dengan nopol BG-7325-GZ dengan noka : MHJEC1JG43H5-156438 nosin : W04DTRR47430 berikut kunci kontak
2. 1 (satu) lembar STNK nopol BG-7325-GZ mobil atas nama Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas dengan nomor STNK : 14058308

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 20 Januari 2019 sekira pukul 09.00 Wib di jalan lintas Curup-Linggau Desa Suban Ayam Kecamatan Selupu Rejang Kabupaten Rejang Lebong telah terjadi tindak pidana Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia;
- Bahwa benar yang menjadi terdakwa dalam peristiwa tindak pidana Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia tersebut adalah terdakwa BASTIAN EKO SAPUTRA Bin BAKHORI;
- Bahwa benar telah terjadi kejadian kecelakaan lalu lintas pada hari Minggu tanggal 20 Januari 2019 sekira pukul 09.00 Wib di jalan lintas

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2019/PN Crp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Curup-Linggau Desa Suban Ayam Kecamatan Selupu Rejang Kabupaten Rejang Lebong yang terjadi pada 1 (satu) unit mobil Hino jenis mobil bus model Micro bus warna kuning dengan nomor polisi BG 7325 GZ nomor rangka : MHJEC1JG43H5-156438 nomor mesin : W04DTRR47439 yang berawal pada hari Minggu sekira pukul 07.30 wib terdakwa mengemudikan mobil bus dengan membawa penumpang sebanyak 25 (dua puluh lima) orang dari Desa Kali Bening Kecamatan Tugu Mulyo Kabupaten Musi Rawas Propinsi Sumatera Selatan menuju ke kebun teh di Kabupaten Kepahiang Propinsi Bengkulu untuk berwisata yang mana rombongan pergi dengan menggunakan 2 (dua) unit mobil minibus pribadi milik warga dan 2 (dua) unit mobil bus Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas yang salah satunya dikemudikan oleh terdakwa yang mana posisi mobil bus yang dikemudikan oleh terdakwa berada paling terakhir dari rombongan selanjutnya saat berada di jalan lintas Curup-Lubuk Linggau tepatnya di Desa Suban Ayam Kecamatan Selupu Rejang Kabupaten Rejang Lebong terdapat jalan yang menikung ke kiri lalu mobil bus yang terdakwa kendarai tidak dapat dikendalikan karena rem kendaraan tersebut tidak berfungsi yang kemudian menyebabkan terdakwa panik dan membanting setir kemudi mobil ke arah kiri sehingga menyebabkan mobil yang terdakwa kemudikan melebar dan masuk ke jalur sebelah kanan (jika dilihat dari arah Lubuk Linggau menuju ke Curup) dan ban mobil tersebut tergelincir sehingga mobil bus tersebut terbalik dengan posisi mobil bagian sebelah kanan berada di bawah dan posisi mobil bagian sebelah kiri berada di atas yang mana saat itu posisi terdakwa terhimpit oleh beberapa orang penumpang lalu terdakwa keluar dari dalam mobil bus dengan melihat warga sekitar berdatangan untuk menolong terdakwa dan para penumpang;

- Bahwa benar kondisi ban kendaraan mobil bus tersebut pada saat sebelum kejadian kecelakaan terjadi yaitu ban sebelah kanan bagian belakang dalam kondisi gundul sedangkan untuk ban yang lainnya masih dalam kondisi baik serta untuk kondisi rem dalam keadaan baik;
- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor : 040/09/A2/RM/II/2019 tanggal 24 Januari 2019 yang ditanda tangani oleh dr. Marlis Tarmizi, Sp. F.M selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Curup terhadap jenazah seorang perempuan umur kurang lebih lima puluh tahun yang bernama SUPARTINI Binti KARIM dengan kesimpulan dari pemeriksaan luar didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa luka

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2019/PN Crp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memar pada wajah; luka lecet pada wajah, pinggang dan anggota gerak atas kanan; luka robek pada wajah, kelopak mata kanan, perut, dubur, anggota gerak atas, anggota gerak bawah dan alat kelamin; patah tulang anggota gerak atas dan bawah. Didapatkan tanda pendarahan. Sebab kematian tidak dapat ditentukan dari pemeriksaan luar sesuai dengan permintaan penyidik. Perkiraan waktu kematian antara dua sampai enam jam sebelum dilakukan pemeriksaan;

- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor : 040/17/A2/RM/2/2019 tanggal 11 Februari 2019 yang ditanda tangani oleh dr. Nici Apriyanti selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Curup terhadap seorang laki-laki usia enam puluh lima tahun yang bernama AWALUDIN dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan ditemukan pendarahan pada kepala dan patah pada jari tangan sebelah kanan;
- Bahwa berdasarkan Resume Medik Nomor : 347/KA-SPN/II/2019 tanggal 11 Februari 2019 yang ditanda tangani oleh dr. Jhon Lukman, Sp.B selaku dokter pemeriksa pada Klinik Utama Rawat Inap An-Nissa yang menerangkan bahwa seorang bernama MISWAN Bin JUANA, umur 48 tahun dengan anamnesa :
  - Os masuk UGD tanggal 20 Januari 2019 dengan keluhan :
  - Post kecelakaan lalu lintas;
  - Patah (fracture) tertutup di lengan tangan kanan;
  - Tanggal 20 Januari 2019 pukul 15.05 wib pasien keluar dari klinik An-Nissa atas permintaan sendiri;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan maka sampailah Majelis Hakim pada membuktikan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, karena dakwaan dibuat secara Subsidiaritas yaitu : Primair melanggar Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Subsidiar melanggar Pasal 310 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan tersebut disusun secara Subsidiaritas, yang menurut yurisprudensi dan doktrin hukum, harus dibuktikan

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2019/PN Crp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dahulu dakwaan Primair yakni melanggar Pasal Pasar 310 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan apabila sudah terbukti maka dakwaan lainnya tidak akan dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Primair melanggar Pasal Pasar 310 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsur sebagai berikut :

1. *Setiap Orang*;
2. Yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas;
3. Yang Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Setiap Orang.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap Orang" di sini adalah Subjek Hukum yang didakwa melakukan tindak pidana yang sedang diadili ini, yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah menghadapi Terdakwa BASTIAN EKO SAPUTRA Bin BAKHORI dengan segala identitasnya, dan berdasarkan keterangan terdakwa dan saksi dipersidangan, terbukti bahwa identitas terdakwa tersebut tidak disangkal, sehingga tidak terjadi *error in persona*, oleh karena itu jelas bahwa terdakwa yang didakwa oleh Penuntut Umum sebagaimana dimaksud dalam Surat Dakwaannya tersebut adalah terdakwa yang dihadapkan dipersidangan ini, dalam hal ini BASTIAN EKO SAPUTRA Bin BAKHORI dalam peristiwa pidana dan pemeriksaan tingkat penyidikan terbukti dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga terdakwa tidak termasuk ke dalam salah satu kualifikasi dalam pasal 44 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi, keterangan terdakwa sendiri serta dihubungkan dengan barang bukti dan berdasarkan Visum Et Repertum bahwa benar pada hari Minggu tanggal 20 Januari 2019 sekira pukul 09.00 Wib di jalan lintas Curup-Linggau Desa Suban Ayam Kecamatan Selupu Rejang Kabupaten Rejang Lebong telah terjadi Kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia terhadap korban SUPARTINI Binti KARIM.

Dengan demikian unsur ini menurut hemat kami telah terpenuhi serta terbukti secara sah dan meyakinkan.

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2019/PN Crp



**Ad.2. Yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas.**

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 Angka 8 Undang-Undang No.22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pengertian kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel;

Menimbang, menurut Pasal 1 Angka 23 Undang-Undang No.22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pengertian pengemudi adalah orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang telah memiliki Surat Ijin mengemudi;

Menimbang, berdasarkan hasil pemeriksaan para saksi, hasil olah TKP dan pemeriksaan kendaraan yang menerangkan bahwa terdakwa mengemudikan mobil bus yakni 1 (satu) unit mobil Hino jenis mobil bus model Micro bus warna kuning dengan nomor polisi BG 7325 GZ nomor rangka : MHJEC1JG43H5-156438 nomor mesin : W04DTRR47439 dengan membawa penumpang sebanyak 25 (dua puluh lima) orang dari Desa Kali Bening Kecamatan Tugu Mulyo Kabupaten Musi Rawas Propinsi Sumatera Selatan menuju ke kebun teh di Kabupaten Kepahiang Propinsi Bengkulu untuk berwisata yang mana rombongan pergi dengan menggunakan 2 (dua) unit mobil minibus pribadi milik warga dan 2 (dua) unit mobil bus Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas yang salah satunya dikemudikan oleh terdakwa yang mana posisi mobil bus yang dikemudikan oleh terdakwa berada paling terakhir dari rombongan selanjutnya saat berada di jalan lintas Curup-Lubuk Linggau tepatnya di Desa Suban Ayam Kecamatan Selupu Rejang Kabupaten Rejang Lebong terdapat jalan yang menikung ke kiri lalu mobil bus yang terdakwa kendaraai tidak dapat dikendalikan karena rem kendaraan tersebut tidak berfungsi yang kemudian menyebabkan terdakwa panik dan membanting setir kemudi mobil ke arah kiri sehingga menyebabkan mobil yang terdakwa kemudikan melebar dan masuk ke jalur sebelah kanan (jika dilihat dari arah Lubuk Linggau menuju ke Curup) dan ban mobil tersebut tergelincir sehingga mobil bus tersebut terbalik dengan posisi mobil bagian sebelah kanan berada di bawah dan posisi mobil bagian sebelah kiri berada di atas yang mana saat itu posisi terdakwa terhimpit oleh beberapa orang penumpang lalu terdakwa keluar dari dalam mobil bus dengan melihat warga sekitar berdatangan untuk menolong terdakwa dan para penumpang;

Dengan demikian unsur ini menurut hemat kami telah terpenuhi serta terbukti secara sah dan meyakinkan ada dalam perbuatan Terdakwa;

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2019/PN Crp





Ad.3. **Yang Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia;**

Menimbang, berdasarkan hasil pemeriksaan para saksi, hasil olah TKP dan pemeriksaan kendaraan yang menerangkan bahwa terdakwa mengemudikan mobil bus yakni 1 (satu) unit mobil Hino jenis mobil bus model Micro bus warna kuning dengan nomor polisi BG 7325 GZ nomor rangka : MHJEC1JG43H5-156438 nomor mesin : W04DTRR47439 dengan membawa penumpang sebanyak 25 (dua puluh lima) orang dari Desa Kali Bening Kecamatan Tugu Mulyo Kabupaten Musi Rawas Propinsi Sumatera Selatan menuju ke kebun teh di Kabupaten Kepahiang Propinsi Bengkulu untuk berwisata yang mana rombongan pergi dengan menggunakan 2 (dua) unit mobil minibus pribadi milik warga dan 2 (dua) unit mobil bus Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas yang salah satunya dikemudikan oleh terdakwa yang mana posisi mobil bus yang dikemudikan oleh terdakwa berada paling terakhir dari rombongan selanjutnya saat berada di jalan lintas Curup-Lubuk Linggau tepatnya di Desa Suban Ayam Kecamatan Selupu Rejang Kabupaten Rejang Lebong terdapat jalan yang menikung ke kiri lalu mobil bus yang terdakwa kendaraai tidak dapat dikendalikan karena rem kendaraan tersebut tidak berfungsi yang kemudian menyebabkan terdakwa panik dan membanting setir kemudi mobil ke arah kiri sehingga menyebabkan mobil yang terdakwa kemudikan melebar dan masuk ke jalur sebelah kanan (jika dilihat dari arah Lubuk Linggau menuju ke Curup) dan ban mobil tersebut tergelincir sehingga mobil bus tersebut terbalik dengan posisi mobil bagian sebelah kanan berada di bawah dan posisi mobil bagian sebelah kiri berada di atas yang mana saat itu posisi terdakwa terhimpit oleh beberapa orang penumpang lalu terdakwa keluar dari dalam mobil bus dengan melihat warga sekitar berdatangan untuk menolong terdakwa dan para penumpang;

Menimbang, berdasarkan hasil pemeriksaan para saksi, Visum et Repertum Nomor : 040/09/A2/RM/I/2019 tanggal 24 Januari 2019 yang ditandatangani oleh dr. Marlis Tarmizi, Sp. F.M selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Curup terhadap jenazah seorang perempuan umur kurang lebih lima puluh tahun yang bernama SUPARTINI Binti KARIM dengan kesimpulan dari pemeriksaan luar didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa luka memar pada wajah; luka lecet pada wajah, pinggang dan anggota gerak atas kanan; luka robek pada wajah, kelopak mata kanan, perut, dubur, anggota gerak atas, anggota gerak bawah dan alat kelamin; patah tulang

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2019/PN Crp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota gerak atas dan bawah. Didapatkan tanda pendarahan. Sebab kematian tidak dapat ditentukan dari pemeriksaan luar sesuai dengan permintaan penyidik. Perkiraan waktu kematian antara dua sampai enam jam sebelum dilakukan pemeriksaan.

Dengan demikian unsur ini menurut hemat kami telah terpenuhi serta terbukti secara sah dan meyakinkan ada dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit mobil HINO jenis mobil bus model micro bus warna kuning dengan nopol BG-7325-GZ dengan noka : MHJEC1JG43H5-156438 nosin : W04DTRR47430 berikut kunci kontak;
- 1 (satu) lembar STNK nopol BG-7325-GZ mobil atas nama Dinas

Pendidikan Kabupaten Musi Rawas dengan nomor STNK : 14058308 ;  
Oleh karena barang bukti tersebut adalah milik Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas, maka sepatutnya dikembalikan kepada Dinas Pendidikan Musi Rawas melalui terdakwa BASTIAN EKO SAPUTRA Bin BAKHORI;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah membuat orang lain meninggal dunia;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.
- Antara keluarga Terdakwa dan pihak Korban sudah dilakukan perdamaian;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa BASTIAN EKO SAPUTRA Bin BAKHORI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana karena kelalaiannya mengemudikan kendaraan bermotor yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia sebagaimana dalam dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit mobil HINO jenis mobil bus model micro bus warna kuning dengan nopol BG-7325-GZ dengan noka : MHJEC1JG43H5-156438 nosin : W04DTRR47430 berikut kunci kontak;
  - 1 (satu) lembar STNK nopol BG-7325-GZ mobil atas nama Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas dengan nomor STNK : 14058308 Dikembalikan kepada Dinas Pendidikan Musi Rawas melalui Terdakwa;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000.-(lima ribu rupiah);  
Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Curup, pada hari Senin, tanggal 08 Juli 2019, oleh ARI KURNIAWANI, S.H. sebagai Hakim Ketua, FAKHRUDDIN, S.H., M.H. dan RELSON M. NABABAN, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2019/PN Crp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh AZIZ WIRAWAN, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Curup, serta dihadiri oleh DWINA SANIDYA PUTRI, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**FAKHRUDDIN, S.H., M.H.    ARI KURNIAWANI, S.H.**

**RELSON M. NABABAN, S.H.**

Panitera Pengganti,

**AZIZ WIRAWAN, S.H**

Halaman 27 dari 26 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2019/PN Crp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27